PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 /TK/TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	**- dst -**
Mengingat	:	**- dst -**
Memperhatikan	:	**- dst -**

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : **Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas darma bakti Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.**

KEDUA : **Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

SALINAN **- dst -**

PETIKAN **Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 /TK/TAHUN 2010
TANGGAL 8 JULI 2010

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2417	TAFSIRI NIP 196308201994031002	Pengatur Muda/Staf Subbag Umum pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

UNTUK PETIKAN:
A.N. SEKRETARIS MILITER
Plt. KEPALA BIRO TANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN

HERRY SYAFRUDDIN, S.H.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

No. 2417/4/2010

Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun

kepada

Nama : *TAFSIRI*

Pangkat : *Pengatur Muda NIP. 196308201994031002*

Jabatan : *Staf Subbag Umum pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah*

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan paling singkat 10 tahun kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. *23* /TK/TAHUN *2010*

Jakarta, *8 Juli 2010*

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono